



PUTUSAN
No. 536 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: K. A. SYUKRI, S.H. dan M. TAUFIK SULAIMAN, S.H. berkantor di Bekasi, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: NANDA HIDAYAT SOFYAN, S.H. dan FACHRI FERDIAN FACHRUL, S.H. berkantor di Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1XXX/147/ IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang dan dari perkawinan tersebut telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan No. 302/Pdt.G/2005/PA.Bks. tanggal 20 Juni 2005;

Bahwa selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5XXX/Pekayon Jaya, Surat Ukur No. 6035/1994, seluas 180 m2, yang terletak di Bekasi, tercatat atas nama, berikut isinya, adapun jumlah dan ciri-cirinya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli pada pertengahan April-Mei 2004 seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 536 K/AG/2008



melalui keluarga dan jual beli mana dilakukan di hadapan Hadi Evianto, S.H., Notaris dan PPAT. di Bekasi;

Bahwa terhadap harta bersama tersebut tadinya Penggugat berharap pembagian tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan, namun apa yang diharapkan tidak pernah muncul dari pihak Tergugat;

Bahwa harta bersama berupa tanah dan bangunan beserta isinya tersebut sampai saat ini masih di bawah penguasaan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama, oleh karenanya Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua bagian, yaitu untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu bagian dan/atau setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mas kawin berupa 27 gram emas berupa kalung dan giwang kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 67/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 1 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan maskawin 27 gram mas berupa kalung dan giwang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 536 K/AG/2008



3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Mei 2006 dengan Berita Acara No. 067/Pdt.G/2006/PA.Bks. adalah tidak sah dan tidak berharga;
5. Memerintahkan Penitera/Jurusita Pengadilan Agama Bekasi untuk mengangkat sita Jaminan tersebut;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 193/Pdt.G/2006/PTA.Bdg. tanggal 13 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi No. 067/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 1 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1427 H.;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan maskawin 27 gram mas berupa kalung dan giwang kepada Penggugat;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Mei 2006 dengan Berita Acara Nomor: 067/Pdt.G/2006/PA.Bks. tentang rumah tinggal yang terletak di Kota Bekasi, tercatat atas nama pemilik dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Komplek;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Taman Galaxi Indah;
 - Sebelah Barat : Jalan Pulo Sirih Raya;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak X. I (orang tua Penggugat);adalah tidak sah dan tidak berharga;



5. Memerintahkan Penitera/Jurusita Pengadilan Agama Bekasi untuk mengangkat sita Jaminan tersebut;
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggungan renteng;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 September 2007, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.067/Pdt.G/2006/PA.Bks. jo No.193/ Pdt.G/ 2006/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Oktober 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 April 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Desember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada alenia 3 halaman 3, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tentang kepemilikan harta bersama terhadap barang/benda bergerak yang ada di atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, padahal keberadaan barang/benda tersebut tidak terbantahkan, di samping itu sangat jelas bahwa hukum yang mengatur barang/benda bergerak dengan barang/benda tidak bergerak diatur secara terpisah dan mempunyai hukum masing-masing dan menurut hukum kepemilikan barang bergerak cukup dengan hanya menunjukkan



secara fakta di mana barang bergerak tersebut berada dan/atau siapa yang memegang/ menguasainya, sedangkan untuk barang/benda tidak bergerak harus dibuktikan dengan suatu bukti tertulis dan/akta. Terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi telah pula dapat membuktikan dengan mengajukan bukti pembelian yang tidak dibantah oleh Termohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi hanya membantah tanpa memberikan bukti sebaliknya, terlebih lagi saksi yang diajukan Termohon Kasasi atas barang/benda bergerak dalam perkara a quo hanya merupakan saksi auditu yang kekuatan pembuktiannya sangat lemah, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah memberikan pertimbangan yang sangat sumir haruslah dibatalkan;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana tersebut pada halaman 3 alenia pertama telah salah menerapkan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam perkara a quo, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi yang salah dalam menerapkan hukum tentang hak milik atas tanah dan bangunan yang dibeli oleh Termohon Kasasi dan pembeliannya dilakukan semasa perkawinan dengan Pemohon Kasasi (vide bukti P.2) yang dikuatkan dengan Akta Jual Beli (bukti P.4) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (bukti P.7);
3. Bahwa putusan Hakim Banding kontradiktif dan membingungkan, karena putusan tentang biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding saja, padahal sudah menjadi hukum bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua pihak yang berpekar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa adanya harta benda yang merupakan hadiah atau pemberian maupun warisan yang diterima oleh suami atau istri dalam masa perkawinan



adalah sebatas kepada nilainya saat diterimanya sedangkan penambahan dan selisih dari nilai tersebut merupakan harta bersama kecuali diperjanjikan lain ;

bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan dihubungkan dengan bukti T.3 (Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri) dapat diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah HGB. No. 5477/Pekayon Jaya dan bangunan rumah di atasnya yang merupakan pemberian orang tua Tergugat (Herlina Sudrajat) adalah sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah). Selisih dari nilai harga objek sengketa tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

bahwa terhadap perabot rumah tangga berdasarkan bukti P.5 yakni faktur pembelian tanggal 2 September 2003 di mana saat membeli Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka dapat ditetapkan 1 set tempat tidur (1 tempat tidur, 1 lemari pakaian 3 pintu dan 1 meja rias), dan 1 set rak sepatu merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama telah dikabulkan, maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Mei 2006 harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan sebagian objek sengketa telah dipertimbangkan sebagai harta bersama, maka harus dibagi dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 193/Pdt.G/2006/ PTA.Bdg. tanggal 13 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1427 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 067/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 1 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1427 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 536 K/AG/2008



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 193/Pdt.G/2006/PTA.Bdg. tanggal 13 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1427 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No.067/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 1 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1427 H.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat maskawin sebanyak 27 gram emas berupa kalung dan giwang;
3. Menetapkan :
 1. sebidang tanah seluas 180 m. dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5477/Pekayon Jaya, Surat Ukur No. 6035/1994, yang terletak di Kota Bekasi, tercatat atas nama Budi Gerald Kalalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Komplek;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Taman Galaxi Indah;
 - Sebelah Barat : Jalan Pulo Sirih Raya;
 - Sebelah Timur : Rumah X. I (orang tua Penggugat);Setelah dikurangi uang (ibu Tergugat) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 2. 1 (satu) set tempat tidur;
 3. (satu) set lemari sepatu;Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;



4. Membagi dua harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 Mei 2006 adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **12 Desember 2008** oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.** dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal **20 Maret 2009** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd,

Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.

Ttd,

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd,

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,
2. Biaya Administrasi.Rp. 493.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Ernida Basry, M.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.

NIP. 150 169 538

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 536 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)